

Kelompok Minoritas Rentan Alami Diskriminasi

KELOMPOK minoritas seperti Ahmadiyah rentan mengalami diskriminasi dalam pelayanan publik. Hal ini disampaikan anggota Ombudsman Ahmad Suaedy selaku ahli pihak terkait dalam sidang uji materiil Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 atau UU Penodaan Agama.

"Diskriminasi terjadi akibat multitafsir terhadap suatu undang-undang. Pemicu multitafsir ialah ketiadaan pembatasan pengertian yang jelas dan spesifik di dalam UU Penodaan Agama," kata Suaedy di Ruang Sidang MK, Jakarta, kemarin.

Menurut dia, pelayanan publik dalam suatu negara merdeka, berdaulat, dan demokrasi seperti Indonesia tidak bisa

dikecualikan hanya karena minoritas yang berbeda dengan mayoritas. Kesetaraan dalam pelayanan publik merupakan amanah Undang-Undang Dasar 1945.

Ia menegaskan pemerintah harus melindungi pihak yang lemah dan membatasi pihak yang menyerang agar tidak terjadi kekerasan. Pemerintah juga wajib memberikan pelayanan kepada semua rakyat Indonesia tanpa pandang bulu sebagai mandat konstitusi.

"Dalam banyak kasus, aksi kekerasan, penyegelan masjid Ahmadiyah misalnya, dilakukan bukan hanya oleh sekelompok orang yang tidak setuju dan beda pendapat dengan Ahmadiyah, melainkan oleh aparat pemerintah, se-

perti Satpol PP," kata dia.

"Tentu mereka atas perintah pemimpin di atasnya. Maka, pemerintah perlu ada UU yang tidak bisa ditafsir meluas untuk melakukan perlindungan terhadap Ahmadiyah dan kelompok lemah yang lain," lanjut Suaedy.

Sebelumnya, para pemohon yang merupakan penganut Ahmadiyah mendalilkan hak konstitusional mereka terlanggar dengan berlakunya Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 UU Penodaan Agama.

Menurut para pemohon, SKB Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Mendagri tentang Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) yang disusun berdasarkan ketiga pasal itu merugikan mereka. (*P-4)



RENTAN DISKRIMINASI:

Dua saksi ahli diambil sumpah oleh Ketua Majelis Hakim Konstitusi Arief Hidayat bersama hakim anggota Wahiduddin Adams dan Aswanto dalam sidang lanjutan Pengujian Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, yang diajukan oleh komunitas Ahmadiyah, di Gedung MK, Jakarta, kemarin. Anggota Ombudsman Ahmad Suaedy selaku ahli pihak terkait menyatakan kelompok minoritas seperti Ahmadiyah rentan mengalami diskriminasi dalam pelayanan publik.